



**PUTUSAN**

**Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah Komulasi dengan Cerai Gugat antara :

**Xxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Januari 1972 (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 5 Februari 1965 (Umur 52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal dahulu di Xxx Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 20 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 20 Desember 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 1995 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 286/13/XII/1995 Tertanggal 06 Desember 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Penggugat yang beralamat di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama ;

*Hal 1 dari 12 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak/ belum memiliki orang anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan Maret 2004, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama neng biduri;
  - b. Bahwa tergugat pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat sangat emosional;
  - d. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal perekonomian;
  - e. Bahwa Tergugat sering berbohong;
5. Bahwa pada sekitar bulan April 2004 Antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu tergugat kembali lagi berselingkuh, dan pada saat itu Penggugat mengetahuinya ada surat dari perempuan tersebut, dan pada saat itu juga Penggugat menanyakannya langsung kepada tergugat, namun pada saat itu Tergugat mengelaknya, dan pada saat itu juga Tergugat marah dan sempat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat mengalami luka memar dibagian muka dan kepala;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk pergi bekerja di Arab Saudi, akan tetapi setelah Penggugat bekerja di Arab Saudi, saat itu Penggugat sering memberikan sejumlah uang untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi uang tersebut dipakai oleh Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal 2 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada puncaknya pada tanggal 5 Desember 2012 Tergugat saat itu membuat Surat Pernyataan Ikrar Thalak yang dibuat dan disaksikan oleh kedua orang saksi;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan dari sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk dan Penggugat tidak ridha sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Hal 3 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radia Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

- Potocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 286/13/XII/1995 Tertanggal 06 Desember 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P;

#### B. Bukti saksi

1. Nama **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status Janda, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten

Hal 4 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1995;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxx Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2000, penyebabnya Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama neng Biduri, Tergugat sangat emosional, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal perekonomian dan Tergugat sering berbohong;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ; Dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Nama xxx,umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan Buruh harian lepas,tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi,dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung saksi;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1995;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxx Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2000, penyebabnya Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxx, Tergugat sangat emosional, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal perekonomian dan Tergugat sering berbohong;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ; Dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;
- bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2004 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari Desember 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasakan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Hal 7 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 06 Desember 1995 tercatat di kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah delapan tahun berterut-turut tanpa izin Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal tanggal 06 Desember 1995 tercatat di kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Maret 2004, penyebabnya Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama neng Biduri, Tergugat sangat emosional, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal perekonomian dan Tergugat sering berbohong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2012 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; Dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً: dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali,

Hal 9 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : الضرر يزال [ kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 10 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 11 dari 13 Put. 1291/Pdt.G/2017/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp 200.000,-
5.Meterai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 381.000,-

------(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

